



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
4. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
10. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang melakukan penyelenggaraan SIPD.
- (2) Dalam penyelenggaraan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dapat melakukan penyempurnaan dan pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.

BAB II

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Data

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah mengumpulkan, mengisi dan mengevaluasi data SIPD.
- (2) Data SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelompok data sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. umum;
 - b. sosial budaya;
 - c. sumber daya alam;
 - d. infrastruktur;
 - e. ekonomi;
 - f. keuangan daerah;
 - g. politik, hukum, dan keamanan; dan
 - h. insidensial.

Pasal 4

Data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari seluruh SKPD dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian kedua

Informasi

Pasal 5

- (1) Data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah.
- (2) Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. informasi kondisi pembangunan daerah.
- (3) Pemerintah daerah menggunakan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah.

BAB III

PENGELOLA SIPD

Bagian Kesatu

Tim Pengelola SIPD Nasional

Pasal 6

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah membentuk Tim pengelola SIPD nasional.
- (2) Tim pengelola SIPD nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Menteri Dalam Negeri
 - b. Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 - c. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 - d. Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 - f. Anggota : Pejabat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- (3) Dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Tim pengelola SIPD Nasional bertugas:

- a. menyusun rekomendasi penyempurnaan dan/atau pengembangan SIPD;
- b. mengevaluasi pengumpulan, pengisian dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD;
- c. menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan SIPD; dan
- d. memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD provinsi dan kabupaten/kota

Bagian Kedua
Tim pengelola SIPD provinsi
Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Bappeda provinsi membentuk tim pengelola SIPD provinsi.
- (2) Tim SIPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. Pengarah : Gubernur
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah provinsi
 - c. Ketua : Kepala Bappeda provinsi
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda provinsi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
 - e. Koordinator : Kepala SKPD provinsi terkait sesuai kebutuhan Bidang
- (3) Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Tim pengelola SIPD provinsi melaksanakan tugas:

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD provinsi;
- b. mengevaluasi pengumpulan, pengisian dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Tim pengelola SIPD kabupaten/kota
Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota melalui Bappeda kabupaten/kota membentuk tim pengelola SIPD kabupaten/kota.
- (2) Tim SIPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati/Walikota
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah kabupaten/kota
 - c. Ketua : Kepala Bappeda kabupaten/kota
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
 - e. Koordinator : Kepala SKPD kabupaten/kota terkait sesuai kebutuhan
- (3) Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Tim pengelola SIPD kabupaten/kota bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan
- b. mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota.

BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGISIAN, EVALUASI DATA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengumpulan dan Pengisian Data
Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIPD di wilayahnya.
- (2) Pengumpulan dan pengisian data SIPD sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh koordinator bidang.

Bagian Kedua
Evaluasi Data

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota mengkoordinasikan evaluasi data SIPD di wilayahnya.
- (2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pengumpulan dan pengisian data SIPD; dan
 - b. evaluasi terpadu data SIPD.

Pasal 14

- (1) Evaluasi pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh masing-masing Tim pengelola SIPD provinsi dan Tim pengelola SIPD kabupaten/kota
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kelengkapan dan keterisian data SIPD; dan
 - b. tumpang tindih dan duplikasi data SIPD;

Pasal 15

- (1) Evaluasi terpadu data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan secara bersama-sama antara Tim pengelola SIPD provinsi dan Tim pengelola SIPD kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. sinkrosinasi data antar kabupaten/kota; dan
 - b. validitas data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi terpadu dapat melibatkan Tim pengelola SIPD nasional.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pengumpulan data SIPD dilakukan paling lambat pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Evaluasi terpadu data SIPD dilakukan paling lambat pada bulan Desember setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD provinsi dan kabupaten/kota
- (2) Gubernur melalui Bappeda provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. evaluasi;
 - e. konsultasi; dan/atau
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 19

Biaya pengelolaan SIPD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Kelompok data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tata cara pengumpulan dan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata cara evaluasi data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanaan pengumpulan, pengisian dan evaluasi SIPD paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Januari 2014
**MENTERI DALAM NEGERI,
 REPUBLIK INDONESIA**

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 24 Januari 2014.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 115.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8 TAHUN 2014.
TENTANG : SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

KELOMPOK DATA SIPD SERTA TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA

I. KELOMPOK DATA DATA SIPD

Data SIPD terdiri dari 8 (delapan) kelompok data. Tiap kelompok data diuraikan ke dalam jenis data. Jenis data secara detail berisikan elemen-elemen data. Penjabaran kelompok data SIPD adalah sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK DATA	JENIS DATA	
1	Data Umum	1	Geografi
		2	Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian)
		3	Demografi
2	Sosial/Budaya	4	Kesehatan
		5	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
		6	Kesejahteraan Sosial
		7	Agama
3	Sumber Daya Alam	8	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan
		9	Pertambangan dan Energi
		10	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan
4	Infrastruktur	11	Perumahan dan Permukiman
		12	Pekerjaan Umum
		13	Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika
		14	Perhubungan dan Transportasi
5	Ekonomi	15	Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi
		16	BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
6	Keuangan Daerah	17	Pengelolaan Aset atau Barang Daerah
		18	Ekpor Produk Domestik Regional Bruto
		19	Ringkasan APBD
		20	Dana Perimbangan
		21	Pinjaman Daerah
		22	Pajak Daerah/Provinsi
		23	Retribusi Daerah

7	Politik, Hukum dan Keamanan	24	Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
		25	Hukum
		26	Keamanan, Ketertiban Masyarakat
8	Insidensial	27	Bencana Alam
		28	Penyakit Menular
		29	Pencurian Ikan
		30	Kebakaran Hutan
		31	Pencurian dan Penyelundupan Kayu

II. TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA

A. Pembentukan Tim

Pembentukan Tim Pengelola SIPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah dilakukan paling lambat bulan Februari di setiap tahunnya. Adapun perangkat Tim yang dibentuk melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tim yang telah terbentuk di masing-masing daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan mengakomodir perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan terkait data dan informasi.

B. Rapat Koordinasi Pengumpulan Data

Dua agenda utama dalam rapat koordinasi pengumpulan data adalah:

a. Pemetaan Ketersediaan Objek Data

Pemetaan ini bertujuan untuk memilah data mana saja yang tersedia di daerah. Pemilahan ketersediaan data disesuaikan dengan kondisi daerah. Sebagai contoh, untuk daerah yang tidak memiliki area laut, maka seluruh data terkait kelautan dipilah sebagai data-data yang tidak tersedia di daerah. Untuk data yang objeknya ada di daerah namun datanya belum ada tetap dianggap sebagai data yang tersedia di daerah. Dalam situasi ini, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan untuk objek data yang tersedia namun datanya belum ada.

b. Pemetaan Data Menurut SKPD

Koordinator bidang berkewajiban mengumpulkan data SIPD di SKPD masing-masing. Dalam rapat koordinasi pengumpulan data, seluruh data SIPD harus dipetakan menurut SKPD. Selanjutnya, tiap koordinator bidang mengumpulkan data sesuai pembagian yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi pengumpulan data dilakukan paling lambat di bulan Maret di setiap tahunnya.

C. Pengumpulan data SIPD

Pengumpulan data SIPD dilakukan pada Bulan Maret Sampai dengan Desember di setiap tahunnya. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan database SIPD. Database dalam SIPD terdiri dari 8 kelompok data yaitu:

- a. umum;
- b. sosial budaya;
- c. sumber daya alam;
- d. infrastruktur;
- e. ekonomi;
- f. keuangan daerah;
- g. politik, hukum dan keamanan;
- h. insidensial.

Data SIPD pada prinsipnya adalah data sektoral, model pengumpulan data yang utama dilakukan melalui kompilasi produk administrasi. Dalam hal data tidak ada, pemerintah daerah perlu melakukan pengumpulan data sendiri, dengan menggunakan metode yang sesuai.

D. Mekanisme Pengisian Data

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berisi tentang gambaran umum dari daerah di seluruh Indonesia. Sistem informasi ini merangkum data pembangunan masing-masing daerah untuk ditampilkan secara interaktif pada antarmuka beserta analisisnya. Dengan antarmuka berbasis visual, sistem ini memiliki keuntungan dengan mudahnya user memahami data yang tertampil tanpa harus membaca teks atau tabel yang monoton.

SIPD memiliki 3 (tiga) level pengguna dengan tingkat kewenangan akses yang berbeda beda pada tiap levelnya. 3 (tiga) level pengguna tersebut adalah:

Administrator Sistem : Kewenangan administrator sistem mencakup semua pengaturan, pengendalian dan pengorganisasian data beserta atributnya pada sistem informasi ini. Administrator memiliki hak akses menyeluruh terhadap penanganan sistem termasuk blocking akses pada user yang telah menjadi bagian dari sistem.

Agen Data : Agen data adalah bagian dari sistem yang hanya memiliki kewenangan untuk input dan editing data pada masing-masing daerah agen.

Pengguna Umum : Pada level ini pengguna tidak memiliki kewenangan khusus pada portal sistem informasi. Pengguna pada level

ini hanya diperbolehkan mengakses data visual tanpa bisa melakukan editing.


A. BERANDA

Beranda Merupakan tampilan awal pada sistem aplikasi SIPD yang antara lain terdiri dari 4 Menu yaitu:

1. Informasi Pembangunan

Informasi Pembangunan merupakan menu untuk melihat 249 analisa dari Permendagri 54 Tahun 2010 yang terbagi ke dalam Aspek, Fokus, Bidang, dan Analisa. Menu ini akan menampilkan data secara nasional.

Untuk menampilkan data tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:



(1) Pilih Aspek

Tombol Pilih Aspek berguna untuk memilih aspek dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

(2) Pilih Fokus

Tombol Pilih Fokus untuk memilih fokus dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

(3) Pilih Bidang


Tombol Pilih Bidang untuk memilih bidang dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

(4) Pilih Analisa

Tombol Pilih Analisa untuk memilih analisa dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

(5) Tampilkan

Pastikan keempat kolom tersebut terisi untuk dapat menampilkan data analisa seperti pada gambar di bawah ini, kemudian klik tombol Tampilkan.




Gambar 2. Contoh tampilan data dari Menu Informasi Pembangunan dengan Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Pendidikan, Analisa Rasio Guru/Murid

(6) Pergantian Tahun

Menu ini untuk menampilkan data sesuai tahun yang diinginkan. Klik untuk mengetahui data di tahun berikutnya, atau klik jika ingin menampilkan data di tahun sebelumnya.

(7) Peta Analisa


Pada fitur peta analisa dapat diketahui grafik analisa per kabupaten/kota dengan mengklik peta provinsi yang ingin diketahui.



Gambar 3. Tampilan Peta Analisa Per Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah


(8) Persentase


Fitur ini menampilkan persentase tertinggi, terendah, dan rata-rata dari analisa secara nasional.



2. Data Pembangunan

Data Pembangunan adalah menu untuk menampilkan seluruh elemen data berdasarkan kelompok data dan jenis data. Ditampilkan ke dalam data tabular per kabupaten/kota, dan dilengkapi dengan trend grafik dari tahun 2009 hingga tahun berjalan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:





(1) Pilih Kelompok dan Jenis Data. Pilih kelompok data yang diinginkan pada form Pilih Kelompok. Kelompok Data ini terdiri dari Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, hingga Kelompok Data Insidesial.

dibutuhkan pada form Pilih Jenis. Misalnya, jika yang dipilih adalah Kelompok Data Keuangan, maka secara otomatis akan keluar pilihan Jenis Data yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto, Ringkasan APBD, Pajak & Retribusi, dan Dana Perimbangan.

(2) Pilih Provinsi

Klik pada peta provinsi yang datanya akan dilihat. Misalnya, data Provinsi Kalimantan Selatan, maka arahkan cursor dan klik peta Provinsi Kalimantan Selatan.

(3) Peta Kabupaten/Kota

Setelah memilih Provinsi Kalimantan Selatan, maka muncul peta provinsi dengan zoom per kabupaten/kota.

Selanjutnya kita dapat memilih kabupaten/kota yang datanya ingin ditampilkan. Misalnya Kabupaten Tanah Laut, maka arahkan cursor dan klik peta Kabupaten Tanah Laut.



(4) Data Tabular Kabupaten/Kota

Apabila peta Kabupaten Tanah Laut sudah terpilih maka akan muncul data tabular Kabupaten Tanah Laut dilengkapi dengan trend grafik per tahun sebagaimana gambar di bawah.

No	Kelompok Data	Jenis Data	Tahun						Satuan	Grafik
			2009	2010	2011	2012	2013	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3. Hutan yang Dapat Dikonversi	100	100	100	100		Ha		
		4. Hutan Bakau	75	75	75	75		Ha		
		2). Jumlah Lahan Persawahan						Ha		
		1. Sawah Irigasi	14.472	14.472	14.472	14.472		Ha		
		2. Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi	10.908	10.908	10.908	10.908		Ha		
		3. Sawah Pasang Surut	44.207	44.207	44.207	44.207		Ha		
		4. Sawah Lainnya						Ha		
		3). Jumlah Lahan Kering	6.394.736	6.394.736	6.394.736	6.394.736		Ha		
		1. Rawa-Rawa	3.680.425	3.680.425	3.680.425	3.680.425		Ha		
		2. Ladang (Tegalan)	67.181	67.181	67.181	67.181		Ha		
		3. Perkebunan	602.105	602.105	602.105	602.105		Ha		
		4. Usaha Lain	2.045.025	2.045.025	2.045.025	2.045.025		Ha		
		5. Reliun / Tidak Diriwayakan						Ha		
		4). Lahan Pertambangan						Ha		
		5). Danau/Telaga Alam						Ha		
		6). Waduk (Buatan)						Ha		
		7). Kolam Air Tawar	3.200	3.317	3.317	3.317		Ha		
		8). Tambak Ikan						Ha		


Klik pada menu Convert apabila data tabular ini ingin diunduh (download) ke dalam format pdf.

Klik pada menu untuk mengganti tahun. Apabila ingin menampilkan grafik seluruh elemen data tabular, klik menu yang terdapat pada kanan kolom.



3. Kegiatan Strategis

Kegiatan Strategis merupakan menu pada SIPD yang menampilkan data dari program-program strategis direktorat yang ada lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.



(1) Menu Kegiatan Strategis, meliputi:


- Kegiatan Direktorat Perkotaan
- Kegiatan Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup (FPRLH).
- Kegiatan Direktorat Ekonomi Daerah (Ekda)
- Kegiatan Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD).
- Kegiatan Direktorat Pengembangan Wilayah (PW).
- Kegiatan Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- Indikator Pembangunan daerah seperti IPM, Kemiskinan, Indeks Gini, PDRB, Ketenagakerjaan, Pendidikan, APBD, Jumlah Daerah, Kependudukan, dan PNS.

(2) Informasi Data

Menampilkan data dari menu yang kita pilih. Misalnya: ingin menampilkan data Peraturan daerah tentang RTRW yang ada di Direktorat FPRLH, maka akan muncul data grafik dan tabel perkembangan Peraturan daerah tentang RTRW, maupun chart persentase provinsi/kabupaten/kota yang sudah dan belum memiliki Peraturan daerah tentang RTRW.

4. Analisa Elemen

Analisa Elemen merupakan menu untuk menampilkan data nasional pada level provinsi maupun kabupaten/kota yang berbentuk grafik untuk membandingkan per elemen data dalam tahun. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:




(1) Pilih Tahun

Pilih terlebih dahulu tahun yang diinginkan pada menu Pilih Tahun.



(2) Pilih Kelompok Data



Jika sudah memilih tahun yang diinginkan selanjutnya memilih Kelompok Data yang terdiri dari Data Umum; Sosial Budaya; Sumber Daya Alam; Infrastruktur; Industri, Peraturan daerah tentanggangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi; Ekonomi dan Keuangan; Politik, Hukum dan Keamanan; dan Insidensial.

Misalnya: kelompok data yang dipilih adalah Data Umum, maka akan keluar pilihan Geografi dan Pemerintahan. Jika kita klik pada Geografi, maka akan muncul pilihan Jenis Data sebagaimana langkah berikutnya.


(3) Pilih Item Data

No	Item Data
1	I. Luas Wilayah
2	1). Daratan
3	2). Laut T2 Mil dari Darat
4	3). Zona Laut
5	1. Laut Teritorial
6	2. Zona Ekonomi Eksklusif
7	3. Laut Landasan Kontinen
8	4). Panjang Garis Pantai
9	II. Topografi
10	1). Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng
11	1. Datar (0-2 Derajat)
12	2. Bergelombang (2-15 Derajat)
13	3. Curam (15-40 Derajat)
14	4. Sangat curam (>40 Derajat)
15	2). Ketinggian di atas Permukaan Laut
16	3). Wilayah dataran Rendah
17	4). Wilayah Dataran Tinggi

Setelah memilih data Geografi, maka kita dapat memilih Item Data yang terkait dengan Geografi. Misalnya: memilih Item Data Luas Wilayah Daratan, maka akan muncul peta Indonesia yang dilengkapi dengan tingkat persentase ketebalan warna.

(4) Peta Indonesia

Peta Indonesia ini dilengkapi dengan tingkat persentase ketebalan warna sesuai dengan persentase keterisian data.



Kemudian, untuk melihat grafik kabupaten/kota maka arahkan cursor dan klik pada provinsi yang diinginkan. Misalnya: Sulawesi Tengah, setelah diklik pada peta maka akan muncul Nilai Elemen Data Per Kabupaten. Arahkan cursor pada batang flowchart untuk melihat data Luas Wilayah Daratan sebagaimana gambar di bawah ini.

B. TOMBOL UNIVERSAL

Yang dimaksud tombol universal disini adalah tombol-tombol yang sering di jumpai dan digunakan dalam sistem informasi ini. Pada umumnya tombol-tombol tersebut merupakan tombol yang berfungsi sebagai perintah dasar seperti create, update, edit, delete, search, filter, back dan masih banyak fungsi

dasar lainnya. Tampilan visual dan keterangan dari tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Data Baru 

Fungsi dari tombol ini adalah untuk memasukkan data yang benar-benar baru pada sistem.

2. Search 

Tombol ini berguna untuk melakukuan pencarian data dengan terlebih dahulu memasukkan kata kunci yang diinginkan pada kolom yang tersedia di sebelah kiri tombol.

3. Convert to Excel 

Tombol ini berfungsi untuk mengekspor data menjadi format Microsoft Office Excel.

4. Browse 

Tombol ini berfungsi sebagai penelusur data atau aplikasi yang akan di sertakan pada sistem. Kata kunci dari tombol ini adalah “browse”

5. Update 

Tombol ini terdapat pada kolom action pada form data yang berfungsi untuk mengedit/mengupdate data yang sudah ada.

6. Hapus data 

Tombol yang juga terdapat pada kolom action dan berfungsi untuk menghapus data secara individual.

7. Simpan 

Fungsi dari tombol ini adalah untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan.

8. Delete 

Tombol ini berfungsi sebagai penengas, “apakah data yang dipilih benar-benar akan dihapus?”

9. Kirim 

Tombol ini berfungsi untuk memasukkan/upload data pada basis data sistem.

10. Clear 

Tombol ini berfungsi untuk membersihkan / mengulang isian.

11. Kembali 

Tombol ini berfungsi untuk mengembalikan halaman pada halaman sebelumnya.

C. RUANG ADMINISTRATOR

1. Login/Logout

Pada halaman ini berguna untuk login maupun logout dari halaman admin dengan cara memasukan *Username* dan *Password*. Jangan lupa untuk selalu melakukan log out setiap kali selesai melakukan pengaturan pada halaman admin.



Jika kolom Username dan Password sudah terisi maka klik tombol login, maka akan terjadi 2 (dua) peringatan yaitu:


(1) Login Gagal

Bila melakukan kesalahan pada pengisian kolom Username dan Password maka akan tampil peringatan seperti gambar 4.2 di bawah ini.



(2) Login Berhasil

Apabila pengisian kolom username dan password diisi dengan benar maka akan muncul tampilan seperti gambar 3.3 dibawah ini. Pastikan Nama provinsi/kabupaten/kota anda muncul setelah Login Berhasil.



ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Welcome Kota Semarang

Nama Kab/Kota

NILAI PROFIL TABULAR

NOTIFIKASI

Last Update: Jumat, 12 April 2013

Lihat History

FORM DATA


- Data Umum
 - Geografi
 - Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawai)
 - Sosial Budaya
 - Sumber Daya Alam
 - Infrastruktur
 - Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi
 - Ekonomi dan Keuangan
 - Politik, Hukum dan Keamanan
 - Insidensial

No Kelompok Data

1	Data Umum	Jenis Data:	I Geografi
			II Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawai)
2	Sosial Budaya	Jenis Data:	III Demografi
			IV Kesehatan
			V Pendidikan, Kebudayaan Nasional Pemuda dan Olahraga
			VI Kesejahteraan Sosial
			VII Agama
3	Sumber Daya Alam	Jenis Data:	VIII Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan
			IX Pertambangan dan Energi
			X Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan
4	Infrastruktur	Jenis Data:	XI Perumahan dan Permukiman

2. Nilai Profil

Menu ini berfungsi sebagai formulir untuk editing maupun updating data pada SIPD.



NILAI PROFIL TABULAR

FORM DATA

- Data Umum
 - Geografi
 - Pemerintahan
 - Sosial Budaya
 - Sumber Daya Alam
 - Infrastruktur
 - Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi
 - Ekonomi & Keuangan
 - Politik, Hukum dan Keamanan
 - Insidensial

No Kelompok Data

1	DATA UMUM	Jenis Data:	I Geografi
			II Pemerintahan (Adm. Pemerintahan, Aparatur Neg, Adm Kepeg)
2	SOSIAL	Jenis Data:	III Demografi
			IV Kesehatan
			V Keluarga Berencana
			VI Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
			VII Kesejahteraan Sosial
			VIII Agama
3	SDA		

Secara garis besar menu ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu :

(1) Daftar Kategori Kelompok Data

- Berisi kategori kelompok data dan sub-menu jenis data. Menu ini merupakan menu drop-down yang memudahkan dalam pemilihan kategori.

(2) Halaman Konten

- a. Halaman ini menampilkan formulir dari kategori yang terpilih pada daftar kategori kelompok data.

Editing dan updating isi dari data pada masing-masing kelompok data dapat dilakukan dengan meng-klik pada kategori kelompok data maupun pada halaman kontennya. Untuk melakukan editing dan updating dapat menggunakan metode offline dan online.


Metode Offline

Editing dan updating secara offline dilakukan dengan cara men-download formulir isian bersama kontennya dalam format csv (MS Excel). Edit/update dilakukan secara manual untuk kemudian di upload kembali kedalam sistem. Langkah-langkah dari metode ini adalah sebagai berikut :

- Tentukan tahun data yang akan di-edit / update pada kolom .
- Download tabel kedalam format comma-separated value (csv) dengan meng-klik pada tombol .
- Editing secara manual melalui MS. EXCEL seperti gambar dibawah ini.
- Input data tidak menggunakan titik (.) seperti pada contoh berikut :
 - Ratusan 100
 - Ribuan 1000
 - Puluhan Ribuan 10000,56
 - Jutaan 100000000,5689
 - Untuk Desimal (Maksimal 4 angka dibelakang koma)
- Masukkan data pada database online dengan meng-klik pada tombol .


Metode Online

Metode ini dilakukan dengan cara update secara langsung pada tabel dengan meng-klik pada tombol terlebih dahulu maka tampilan akan berubah seperti di bawah ini:



Nama	Nilai	Satuan	Sumber Data
I. Luas Wilayah		Km2	
1). Daratan	373,3	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2). Laut 12 Mil dari Darat	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3). Zona Laut			
1. Laut Teritorial	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2. Zona Ekonomi Eksklusif	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3. Laut Landasan Kontinen	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG

Setelah selesai proses updating / editing maka klik pada tombol **Simpan** berada dipojok kanan atas seperti. Jika updating berhasil di lakukan maka akan muncul notifikasi seperti pada di bawah ini.




Nama	Nilai	Satuan	Sumber Data
I. Luas Wilayah		Km2	
1). Daratan	373,3	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2). Laut 12 Mil dari Darat	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3). Zona Laut			
1. Laut Teritorial	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2. Zona Ekonomi Eksklusif	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3. Laut Landasan Kontinen	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG



3. Sumber Data

Menu ini berfungsi sebagai kontrol pertanggungjawaban sumber asal data yang akan di input kedalam sistem. Jika sumber data tidak ditemukan pada tombol drop-down ketika editing tabel nilai profil, maka sumber data tersebut harus ditambahkan pada menu ini.



NO	AKSI	Nama Sumber Data	No Telp	Alamat
1		Bappeda Provinsi DIY	0274 555246	Slaman
2		BPS Sleman	0274	Slaman
3		Dinkes Sleman	0274 555246	Slaman

Menampilkan 3 dari 3 Total Data Halaman : 1

Untuk menambahkan data baru klik pada tombol **[+ Tambah Data Baru]** kemudian isikan detail sumber data pada form yang akan muncul kemudian. Jika diperlukan keterangan detail sumber data dapat di eksport dalam format comma-separated value (csv) yang bisa di edit menggunakan microsoft excel.

4. Forum

Pada dasaranya menu forum memiliki fungsi yang hampir sama dengan menu buku tamu. Akan tetapi pada menu ini administrator dapat ikut berperan serta untuk memberikan pesan yang hanya ditujukan pada user tertentu.

Untuk membuat atau menambah topic yang baru atau topic yang berbeda bisa mengklik tombol tambah topic seperti pada gambar di bawah, maka akan terbuka halaman baru seperti di bawah ini :

Pada tombol **[Kembali]** digunakan untuk kembali kembali ke menu forum, pada tombol **[Clear]** untuk menghapus text yang diinput dan untuk tombol **[Simpan]** untuk menyimpan topic dan isi topic yang sudah diisikan.

5. Ganti Password

The screenshot shows a 'GANTI PASSWORD' (Change Password) form. It includes a photo placeholder with the Yogyakarta logo, a 'USERNAME' field containing 'sleman', and three password fields: 'PASSWORD LAMA' (1), 'PASSWORD BARU' (2), and 'KONFIRMASI PASSWORD' (3). The form is numbered 1 through 5. At the bottom are 'Clear' and 'Simpan' buttons.

Keterangan:

- (1) Diisikan password yang masih berlaku.
- (2) Diisikan password pengganti.
- (3) Diisikan password pengganti (sama dengan isian diatasnya).
- (4) Klik untuk menyimpan.
- (5) Klik untuk membatalkan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8 TAHUN 2014.
TENTANG : SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

TATA CARA EVALUASI DATA SIPD

Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota menyelenggarakan evaluasi data SIPD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, evaluasi tersebut terdiri dari:

I. Evaluasi Pengumpulan Data SIPD

Pada tahap ini, setiap daerah provinsi, kabupaten/kota membahas kekurangan data dan informasi yang dihimpun oleh koordinator bidang, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi. basis utama dalam melakukan evaluasi data adalah data sebagaimana diisi dalam aplikasi SIPD. Tujuan evaluasi pengumpulan data ini adalah untuk menelaah:

a. kelengkapan dan keterisian data

Jika data ditemukan belum lengkap, maka koordinator bidang terkait perlu kembali melakukan pengumpulan data untuk melengkapi data yang belum ada. Apabila, data tersebut tidak tersedia karena objek datanya tidak ada, maka tim pengelola SIPD terkait merubah pemetaan ketersediaan data.

b. tumpang tindih dan duplikasi data

Jika terjadi tumpang tindih dan duplikasi data, maka forum evaluasi pengumpulan data perlu menyepakati data mana yang akan digunakan dengan mempertimbangkan tingkat validitas data dan SKPD mana yang berwenang mengeluarkan data tersebut. Jika data bersumber dari lembaga/instansi yang otoritatif, maka data yang diinput ke dalam aplikasi SIPD adalah data yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan sebelumnya.

Hasil rapat evaluasi pengumpulan data dituangkan dalam rumusan hasil rapat. Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota menyampaikan rumusan hasil rapat kepada Tim Pengelola SIPD nasional.

2. Evaluasi terpadu data SIPD

Evaluasi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota di wilayah provinsi terkait. Adapun fokus utama evaluasi terpadu terdiri dari:

a. Sinkronisasi data

Fokus utama dalam telaah sinkronisasi data adalah untuk melihat sejauh mana data antar kabupaten/kota tidak saling bertentangan. Selain itu fokus sinkronisasi data juga untuk mengevaluasi sejauh mana data kabupaten/kota sesuai dengan data di tingkat provinsi.

Jika terjadi perbedaan data, forum evaluasi terpadu menyepakati data mana yang akan digunakan dengan memperhatikan definisi operasional data, validitas data dan instansi yang berwenang mengeluarkan data terkait.

b. Validitas data

Fokus ini untuk mengevaluasi sejauh mana data yang sudah diisi ke dalam aplikasi SIPD adalah data yang valid. Pengujian validitas data antara lain dilakukan antara lain dengan cara:

1) Melihat metode pengumpulan data

Perbedaan data sering terjadi karena perbedaan metode pengumpulan data. Secara umum, untuk data dasar metode pengumpulan data yang dianggap paling sahih adalah sensus, karena metode pengumpulan data ini tidak mengenal tingkat deviasi.


2) Memperhatikan definisi operasional data

Perbedaan definisi juga sering menimbulkan perbedaan data. Sebagai contoh, perbedaan defini tentang penduduk, yang mengakibatkan perbedaan data jumlah penduduk di beberapa instansi.

3) Kewenangan mengeluarkan data

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menilai validitas data adalah kewenangan terkait data dimaksud. Contoh, untuk data pendidikan instansi yang berwenang mengeluarkan data tersebut biasanya adalah SKPD yang menangani urusan di bidang pendidikan.

Setelah dilakukan evaluasi terpadu data SIPD, Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota melakukan perubahan dan pemutakhiran data dalam aplikasi SIPD, sesuai kesepakatan dalam rapat evaluasi terpadu. Data dalam aplikasi ini selanjutnya dicetak dan ditandatangani oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai data yang sahih dan dikirimkan ke Tim Pengelola SIPD nasional.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001